

Perlindungan Hukum Investor Dari Aspek *Gharar*, *Dharar*, Dan *Qimar* Dalam Transaksi Cryptocurrency Sebagai *Al-Tsaman* Dan *Al-Mutsaman*

Muhamad Rizal Imam M¹, Mohammad Fajri², Ahmad Warih N³,
Bagya Agung Prabowo⁴

Abstract

The Indonesian Ulama Council (MUI) has issued a fatwa that the use of cryptocurrency as a legal currency is haram, because it contains gharar, dharar and contradicts Law Number 7 of 2011 and Bank Indonesia Regulation Number 17 of 2015. Another factor that makes crypto money haram is the element of qimar, aka gambling. However, there are some Muslims who think that cryptocurrency is the biological child of the transformation of digital technology, whose use is increasingly widespread. As a medium of exchange as well as a commodity, cryptocurrencies are permitted under Islamic law. It qualifies both as a medium of exchange (al-tsaman) and as a commodity (al-mutsaman), including having a benefit (muntafa'), being deliverable (maqdur 'ala taslimih), and being accessible to both parties in type and nature (ma'luman lil 'aqidain). This excludes cryptocurrency variants that do not fulfill some of these conditions. As blockchain practitioners and experts explain, the assumption of danger and risk due to ambiguity (gharar) and gambling (qimar) is not found in cryptocurrency transactions. Price fluctuations follow the law of the market (supply and demand), which is permissible according to Islamic law. This research uses a doctrinal content-based analysis method, by applying four types of legal approaches, namely: (i) historical/historical; (ii) jurisprudence/philosophy; (iii) comparative; and (iv) analytical and critical. This research aims to identify the legal protection of investors from the aspects of gharar, dharar, and qimar in cryptocurrency transactions as al-tsaman and al-mutsaman.

Keywords: *Al-mutsaman, Al-tsaman, Cryptocurrency, Legal Protection.*

Abstrak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang yang sah adalah haram, karena mengandung gharar, dharar, qimar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Namun, ada sebagian umat Islam yang menganggap bahwa cryptocurrency adalah anak biologis dari transformasi teknologi digital yang penggunaannya semakin luas. Sebagai media pertukaran serta komoditas, cryptocurrency diizinkan di bawah hukum Islam. Memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (al-tsaman) maupun sebagai komoditas (al-mutsaman), antara lain memiliki manfaat (muntafa'), dapat diserahkan (maqdur 'ala taslimih), dan dapat diakses oleh kedua belah pihak dalam jenis dan sifatnya (ma'luman lil 'aqidain). Ini tidak termasuk berbagai varian cryptocurrency yang tidak memenuhi beberapa ketentuan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para pelaku dan pakar blockchain, asumsi adanya unsur bahaya dan risiko akibat ambiguitas (gharar) dan perjudian (qimar) tidak ditemukan dalam transaksi cryptocurrency. Fluktuasi harga mengikuti hukum pasar (penawaran dan permintaan) yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis berdasarkan muatan doktrinal, dengan menerapkan empat jenis pendekatan hukum, yaitu: (i) historis/sejarah; (ii) yurisprudensi/filsafat; (iii) perbandingan; dan (iv) analitis dan kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum investor dari aspek gharar, dharar, dan qimar dalam transaksi cryptocurrency sebagai al-tsaman dan al-mutsaman.

Kata kunci: *Al-mutsaman, Al-tsaman, Cryptocurrency, Perlindungan Hukum.*

¹ Muhamad Rizal Imam M, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411054@students.uui.ac.id

² Mohammad Fajri, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411060@students.uui.ac.id

³ Ahmad Warih N, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 23411029@students.uui.ac.id

⁴ Bagya Agung Prabowo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 014100110@uui.ac.id.

Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pada transaksi bisnis, satu dekade terakhir ini muncul sistem pembayaran baru dan mata uang yang sepenuhnya berbentuk digital dalam masyarakat global. Saat ini sudah banyak transaksi bisnis yang mulai memberlakukan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya termasuk dua perusahaan ternama Overstock dan Newegg. Bahkan penggunaan *cryptocurrency* sudah merambah dalam transaksi pembayaran di banyak toko, restoran, hotel, dan transportasi penerbangan.

Istilah *Cryptocurrency* (mata uang kripto) adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar. *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual alat transaksi bisnis yang terjadi.⁵

Penggunaan mata uang kripto dalam sistem pembayaran ternyata telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, karena bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan *cryptocurrency*. Peraturan tersebut antara lain PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, Menurut PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, penggunaan *virtual currency* dilarang. *Virtual currency* mencakup uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh melalui pemrosesan, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Beberapa contoh *virtual currency* termasuk *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, ven*. Selain itu, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan PBI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, hanya uang Rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Cryptocurrency memiliki dua fungsi: satu adalah untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang, dan yang lain adalah sebagai komoditas atau aset digital, yang biasanya disebut sebagai aset kripto. Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi seperti kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*. Salah satu undang-undang pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), yang menetapkan bahwa aset kripto adalah komoditi yang layak untuk diperdagangkan di Bursa Berjangka. Empat undang-undang lain yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatur prosedur penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto.

Bursa berjangka komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat digunakan oleh bisnis dan investor aset digital untuk melindungi diri dari fluktuasi harga *Cryptocurrency*. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi

⁵ Nurfa Oktaviani Syamsiah, 'Kajian atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia' (2017) Vol. 6 Indonesian Journal On Networking And Security, hlm. 54.

sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan, dan informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi investor dan pedagang bursa berjangka. Karena aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Bappebti, perusahaan yang berfokus pada perdagangan koin *Crypto* mulai dengan berani membuka bisnis mereka di sektor aset digital. Salah satu contohnya adalah PT. Indodax, yang sebelumnya dikenal sebagai PT. Bitcoin Indonesia. PT. Indodax berusaha mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yakni di antaranya adalah modal perusahaan berjangka sebanyak Rp 1.500.000.000 dan sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*).⁶ Saat ini PT. Indodax sudah berbentuk sebuah perusahaan Pedagang Fisik Aset Kripto.⁷

Namun, peraturan Bappebti tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi investor. Ini terutama terkait dengan bagaimana investor dapat melaporkan kerugian jika penjualnya bukan sebuah perusahaan atau institusi, tetapi lebih kepada individu yang menjual aset mereka. Peraturan Bappebti harus mengatur aspek perlindungan hukum bagi investor sehingga mereka tahu bagaimana melaporkan kerugian mereka. Pedagang aset kripto fisik seperti PT. Indodax yang ditunjukkan di website-nya tidak bertanggung jawab atas kepemilikan atau risiko yang timbul dari transaksi yang melibatkan aset kripto; selain itu, pengguna sendiri yang bertanggung jawab untuk menggunakannya.⁸

Karena mengandung *gharar* dan *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa *cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang haram. Element *qimar* alias judi, suatu jenis permainan di mana pemain harus menang dan kalah, membuat uang kripto haram. Karena tidak memenuhi persyaratan jual beli secara syariah, mata uang kripto dianggap haram. Ini terutama berlaku untuk mata uang dalam bentuk fisik dan dengan nilai yang jelas. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjual-belikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.⁹ Berdasarkan isu-isu hukum yang telah dipaparkan di atas, perlu memperhatikan terkait perlindungan hukum bagi investor dalam melakukan transaksi jual beli aset digital kripto (*cryptocurrency*) yang mengalami kerugian akibat penipuan.

⁶ Corry Anestia, 'Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin' (Daily Social.id 2019) <https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin> diakses pada tanggal 20 April 2022.

⁷ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

⁸ Indodax.com, 'Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM', (Indodax In- formation 2016) <https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/> Diakses pada tanggal 20 April 2022.

⁹ [https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Majelis%20Ulama%20Indonesia,investas%20\(uang%20kripto%20haram\)](https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Majelis%20Ulama%20Indonesia,investas%20(uang%20kripto%20haram),), diakses pada tanggal 20 April 2022

Hukum ekonomi merupakan bagian dari ranah hukum Islam yang bersifat dinamis (*an-nadzar ila al-ma'ani*).¹⁰ Perkembangan inovasi produk investasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks berpengaruh pada perubahan alat tukar, bentuk komoditas, maupun pola transaksi. 'Urf (kebiasaan suatu komunitas masyarakat) menjadi salah satu dasar penetapan hukum dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak mengatur jenis alat tukar yang harus digunakan.¹¹

Sebagian orang Islam berpendapat bahwa mata uang kripto (*cryptocurrency*) adalah anak kandung revolusi teknologi digital yang semakin populer. Mata uang kripto, atau *cryptocurrency*, diizinkan dalam hukum Islam baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas. Ia memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) dan komoditas (*al-mutsaman*), memiliki manfaat (*muntafa'*), dapat diserahkan (*maqdur "ala taslimih*), dan kedua belah pihak dapat mengetahui jenis dan sifatnya (*ma'luman lil "aqidain*). Beberapa jenis mata uang kripto yang tidak memenuhi beberapa persyaratan tersebut ditolak. Dalam transaksi uang kripto, tidak ada unsur bahaya dan risiko akibat ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*qimar*), menurut pelaku dan ahli *blockchain*. Hukum pasar (penawaran dan permintaan) yang diizinkan oleh hukum Islam mengatur fluktuasi harga. Penggunaan teknologi *digital blockchain* dan *cryptography*, ia juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi, mampu terhindar dari upaya kecurangan dan manipulasi. Uang kripto sudah terbukti beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan bertahan sampai saat ini.

Seiring pertumbuhan mata uang kripto di dunia yang semakin ekstensif, maka segera diperlukan suatu regulasi yang mengatur mata uang kripto sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun komoditas (*al-mutsaman*) yang mampu memberikan perlindungan hukum investor dari aspek *gharar*, *dharar*, dan *qimar*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan, bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman* dalam kegiatan investasi dan perlindungan hukum investor dari aspek *gharar*, *dharar*, dan *qimar* dalam transaksi *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman*?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman* dalam kegiatan investasi dan perlindungan hukum investor dari aspek *gharar*, *dharar*, dan *qimar* dalam transaksi *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman*.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman* dalam kegiatan investasi?
2. Perlindungan hukum investor dari aspek *gharar*, *dharar*, dan *qimar* dalam transaksi *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman*?

¹⁰ Ghufroon A.M. As'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

¹¹ M. Ali Hasan, 2013, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 253.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma yang termasuk hukum positif.¹² Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yang merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis. Sehubungan dengan penelitian deskriptif ini, dua jenis penelitian sering dibedakan menurut prosesnya, sifat dan analisis datanya. Menurut peneliti, yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menganggap hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan normatif (*law in book*). Metode ini digunakan melalui penelitian literatur hukum., diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif dan sistematis¹⁴ tentang kedudukan *cryptocurrency* sebagai *al-tsamam* dan *al-mutsaman dalam kegiatan investasi* dan perlindungan hukum investor dari aspek *gharar*, *dharar*, dan *qimar* dalam transaksi *cryptocurrency* sebagai *al-tsamam* dan *al-mutsaman*. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif-kualitatif,¹⁵ yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.¹⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis kriptografi dengan produknya bernama *Digicash* yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya pertama kali dipublikasikan oleh David Chaum dari *University of California*.¹⁷ Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto memperkenalkan desentralisasi *cryptocurrency*. *Bitcoin*, *cryptocurrency* pertama yang muncul di pasar online, memiliki dampak global. Semua prosedur memanfaatkan fungsi kriptografi hash dengan skema yang tersedia. Banyak *cryptocurrency* lainnya muncul setelah *Bitcoin* dengan fiturnya yang luar biasa. Hingga saat ini, *cryptocurrency* dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan.¹⁸

Transaksi dan perbankan kini sudah mulai memasuki sebuah era baru. Dunia bisnis akan sangat berubah karena transparansi mata uang virtual. Keuntungan dari *virtual currency* adalah lebih murah, cepat, dan terenkripsi. Kerugiannya dapat berupa

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 21

¹³ Suharsimi Arikunto, 1983, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm. 33

¹⁴ Sri Mamudji, *et, al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4

¹⁵ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Graint 2004. hlm. 128

¹⁶ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Ctk.1, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.74.

¹⁷ Joey Conway, *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, Conway, 2014, hlm.137.

¹⁸ Tai Hoon Kim, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology* Vol.6 No.1 January, 2016, hlm. 365.

kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau kekhawatiran bahwa sistem yang ada akan dihentikan. Meskipun gagasan mata uang elektronik sudah ada sejak tahun 1980-an, bitcoin pertama kali dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Secara singkat, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang mirip dengan mata uang biasa, memungkinkan pengguna untuk membayar transaksi bisnis secara virtual tanpa biaya jasa tetapi tetap memiliki otoritas kepercayaan yang kuat.¹⁹

Dengan desentralisasi mata uang dan tanpa aturan organisasi, Bitcoin saat ini memiliki pangsa pasar koin digital terbesar. Metode kriptografi digunakan oleh *cryptocurrency* untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi adalah sah. Jaringan *peer-to-peer* memungkinkan transaksi koin elektronik ini terjadi. Berbagai "altcoin" (nama umum untuk *cryptocurrency* selain bitcoin) mulai menarik perhatian publik sejak 2011.²⁰

Teknologi *cryptocurrency* menggunakan *bitcoin* menawarkan teknologi yang sangat canggih yang dapat diterapkan dengan sukses. Bank Indonesia telah memberikan himbauan kepada pengguna *bitcoin* di Indonesia untuk berhati-hati dan mengambil tanggung jawab sendiri jika sesuatu terjadi. Mereka juga mengatakan bahwa mata uang yang diterima di Indonesia hanyalah Rupiah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa:²¹ "Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah." Sementara yang mempunyai kewenangan mencetak dan membuat mata uang adalah bank pusat yaitu Bank Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:²² "Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran."

Dalam situasi ini, bank Indonesia tampaknya masih belum dapat membuat keputusan apakah akan melegalkan atau melarang penggunaan *bitcoin*. Pemerintah Indonesia harus mulai menyadari bahwa orang-orang di Indonesia semakin banyak menggunakan *bitcoin* dan perlu mendapatkan payung hukum untuk melindungi diri mereka. Pemerintah Indonesia harus memperbaiki banyak hal, terutama dalam hal teknologi, jika *bitcoin* dilegalkan.

Penyelenggaraan tentang transfer dana tercakup dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011:²³

- 1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- 2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

¹⁹ Belvin Tanadi, *Ilmu Crypto*, Jakarta, Gramedia, 2022, hlm.17

²⁰ Renaldi Munir, *Kriptografi*, Edisi Kedua, Bandung, Penerbit Informatika, 2020, hlm. 39

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011.

²² Pasal 20 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

²³ Pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Berdasarkan pasal ini, *Bitcoin* dapat dilegalkan. Ini berarti bahwa tempat pertukaran *Bitcoin* di Indonesia, *Bitcoin.co.id*, harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Kedudukan *Cryptocurrency* sebagai *Al-Tsaman* dan *Al-Mutsaman* dalam Kegiatan *Investasi*

Perkembangan teknologi dan informasi memasuki era globalisasi telah memberikan banyak pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi, dan perilaku sosial masyarakat dalam transaksi jual-beli. Dalam ekonomi, jual-beli adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia secara umum, baik sebagai produsen maupun konsumen. Dalam Islam, ini disebut *muamalah*, yang berarti tindakan yang lebih banyak dilakukan dengan manusia lainnya. *Syariat* jual-beli berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan keinginan tersebut dengan aman. Jual beli menurut bahasa, menukar properti dengan properti, atau saling tukar-menukar Kata *Al-bai'* (Jual) dan *Al-syira'* (Beli) berarti hal yang sama.²⁴

Perdagangan adalah jual-beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual-beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas sehari-hari. Uang adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, dan perdagangan jual-beli tidak bisa terlepas dari itu. Sebagian orang berpendapat bahwa uang adalah inti dari perekonomian karena mekanisme perekonomian modern didasarkan pada jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor, dan kegiatan lainnya yang sebagian besar memerlukan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebelum uang diciptakan sebagai alat transaksi, manusia berdagang dengan sistem barter. Sistem barter ekonomi adalah sistem jalannya ekonomi di mana sistem transaksi barang dipertukarkan dengan barang lain.²⁵

Pada dasarnya, semua barang berfungsi sebagai uang. Ketika para pelaku ekonomi menemukan uang sebagai alat transaksi, mereka kemudian secara bersamaan setuju untuk menggunakan uang sebagai alat tukar dalam ekonomi. Menurut pandangan Dumairy, uang yang digunakan sebagai alat transaksi harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama adalah bahwa uang harus diterima secara luas, dapat digunakan sebagai pembayaran, dan diizinkan oleh pemerintah. Uang semakin digunakan dan digunakan dalam ekonomi modern. Fungsi uang sekarang berubah menjadi barang komoditi, tetapi uang masih berfungsi sebagai satuan perhitungan dan pengukuran nilai (Unit Akuntansi, Gudang Nilai), dan standar pembayaran tundaan (*Standard of Deffered Payments*).²⁶

Alat pembayaran dikenal dalam bentuk tunai dan non-tunai. Salah satunya dalam bentuk tunai adalah uang kertas. Uang kertas yang berlaku dan kita jumpai pada masa

²⁴ Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1977, hlm. 7.

²⁵ Duran Xavier dan Patrick McNutt, *Kantian Ethics within Transaction Cost Economics*, International Journal of Social Economics, Vol. 37, No. 10.

²⁶ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1992, hlm. 13.

sekarang ini disebut sebagai *Fiat Money* atau biasa juga disebut dengan uang kartal.²⁷ Ini disebut sebagai demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan oleh uang itu sendiri, tetapi karena uang itu merupakan uang tukar resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah pusat suatu negara. Jika pemerintah kehilangan otoritasnya sebagai penjamin uang tersebut atau menggantinya dengan suatu hal yang lain, kemampuan uang tersebut akan hilang.²⁸

Dahulu dunia masih mengikuti standar emas, uang benar-benar dipengaruhi oleh emas. Namun, perekonomian global pada pertengahan tahun 1930-an meninggalkan rezim ini. Inggris meninggalkannya pada tahun 1931, dan seluruh dunia meninggalkannya pada tahun 1976. Karena pemerintah menetapkan sebagai alat tukar, uang kertas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sekarang menjadi alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, maka uang kertas tersebut tidak akan memiliki bobot sama sekali.²⁹ Maka ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah pada zaman ini, dan sekali pun tidak di latarbelakangi lagi oleh emas, maka kedudukan dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Qur'an diturunkan menjadi alat pembayaran yang sah.

Menurut ahli ekonomi, J.P Croward mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan penyimpan kekayaan.³⁰ Uang adalah Pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.³¹ Sedangkan dalam fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dalam pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.³²

Fungsi Uang secara umum yaitu: sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai.³³ Uang memiliki fungsi dalam Islam, seperti halnya uang pada umumnya. Namun, ada perbedaan mencolok dalam cara uang dilihat dalam sistem Islam dan kapitalis. Uang dianggap sebagai komoditas dan alat tukar yang sah (*legal tender*) dalam sistem perekonomian kapitalis. Sistem kapitalis juga mengakui bahwa uang dapat

²⁷ Chris Richter, Sascha Kraus, Ricarda B. Bouncken, Virtual Currencies Like *Bitcoin* As a Paradigm Shift in The Field of Transactions, *International Business & Economics Research Journal* Volume 14, Number 4 Tahun 2015.

²⁸ Tai Hoon Kim, A Study Of Digital Currency Cryptography For Business Marketing And Finance Security, (*Asiapacific Journal Of Multimedia Services Convergent With Art, Humanities, And Sociology* Vol.6 No.1 January, 2016), hlm. 367.

²⁹ Giorgos Meramveliotakis dan Dimitris Milonakis, *Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry*, *Journal of Economic Issues* Vol XLIV No 4, 2007

³⁰ J. P Croward, *Al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud*, Terjemah Mustafa Kamal Farid, dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 10.

³¹ Sahir Hasan, *Al-Nuqud Wa al-Tawazun al-Iqtishadi*, dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 11.

³² Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhaw' al-Fiqh wa al-Syariah*, dalam Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 3.

³³ Gregory Mankiw, dkk, *Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics*, Ed. Asia, Jakarta, Salemba Empat, 2013, hlm. 139.

diperjualbelikan dengan keuntungan baik secara tangguh maupun secara langsung. Lebih jauh lagi, uang juga dapat disewakan atau disewa.³⁴

Menurut hukum Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijual belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Syarat-syarat uang yaitu:

1. Diterima dan diketahui nilainya stabil
2. Mudah dibawa
3. Tahan lama
4. Dapat dibagi-bagi

Dalam Islam terdapat Akad *Sharf* secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *'adl* (seimbang). Sedangkan menurut istilah fiqih, *al-sharf* yaitu: "Adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai".³⁵ Menurut terminologis lainnya adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas. Dalam konteks Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli valas ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Al-Sharf*).³⁶

Salah satu perkembangan teknologi keuangan adalah alat pembayaran non-tunai yang dapat berupa uang elektronik atau uang virtual. Perbedaan antara uang elektronik dan uang virtual adalah cara transaksi dicatat. Semua transaksi uang elektronik, seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, dicatat di server pusat yang dapat diatur oleh bank Indonesia dan berbasis chip (seperti Flazz BCA, Brizzi BRI, E-Money Mandiri, Tap Cash BNI, dan sebagainya). Sebaliknya, uang virtual seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum didasarkan pada blok atau rantai blok, dan semua transaksi tercatat di jaringan desentralisasi *block chain*, sehingga setiap orang dapat mengakses rantai blok dan terhubung ke masyarakat.³⁷

Sejak 2019, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) telah menetapkan bahwa mata uang kripto dianggap sah di Indonesia. Di Indonesia, rupiah dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran, meskipun hukumnya sah. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia. Bappebti juga menetapkan aturan tambahan yang mengatur aset kripto yang dapat diperdagangkan di negara ini. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan Daftar Aset Kripto yang Diizinkan untuk Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Di antara 501 kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan secara sah di Indonesia, Bitcoin termasuk di

³⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 12.

³⁵ Wahbah Zuhaili, Juz IV, dalam Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 149.

³⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalat dan Aplikasinya pada LKS*, cet. I, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 172.

³⁷ Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005, hlm. 11.

antaranya. Jadi bagi calon investor harus memastikan untuk memeriksa legalitas kripto yang sudah terdaftar di Bappebti.

Peraturan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan PBI No. 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut Rupiah, melarang bitcoin dan kripto lainnya sebagai alat pembayaran uang virtual.

Mayoritas perusahaan *Cryptocurrency* membuat mata uang mereka sendiri yang disebut token. Perusahaan juga dapat menggunakan sistem buku besar daring atau *online ledger*. Buku besar ini berisi identitas pengguna secara anonim, saldo *cryptocurrency*, dan catatan transaksi. Sistem tersebut dilengkapi dengan *firewall* dan kriptografi yang kuat untuk memastikan bahwa semua transaksi daring dipantau secara aman. Adapun cara kerja perdagangan *Cryptocurrency* adalah sebagai berikut:³⁸



Sumber: Kompas.Id

Gambar 1. Skema perdagangan cryptocurrency

1. Calon pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset *Cryptocurrency*.
2. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan, sehingga memiliki akun untuk bertransaksi.
3. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset *Cryptocurrency* (*Exchanger*).
4. Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian) aset dengan *Fiat Money* (IDR) atau sebaliknya. Pelanggan juga dapat melakukan penukaran antara aset *Cryptocurrency* atau memasang kuota jual atau beli aset kripto.

³⁸ Munir, Renaldi, *Kriptografi*, edisi kedua, Penerbit Informatika, Bandung, 2020, hlm. 124

5. Melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset *Cryptocurrency* (*Exchanger*).
6. Dana dalam rekening digunakan untuk membeli Aset *Cryptocurrency*. 70% dana tersebut akan disimpan pada lembaga kliring dan 30% akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset *Cryptocurrency*.
7. Transaksi aset *Cryptocurrency* (*public dan private key*) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di Pengelola Tempat Penyimpanan, baik yang sifatnya "*Hot Wallet*" dan "*Cold Wallet*".
8. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto.
9. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
10. Pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

Perbedaan antara *cryptocurrency* dan mata uang yang biasa digunakan, seperti mata uang Rupiah, yang juga telah banyak digunakan untuk transaksi digital, adalah bahwa *cryptocurrency* memiliki sifat terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang biasa digunakan masyarakat adalah tersentralisasi.³⁹

Kedudukan *cryptocurrency* sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*) dalam kegiatan investasi masih banyak menjadi perdebatan di kalangan para ahli terutama para ulama yang mengkaji masih memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan kemudharatannya, menurut pandangan syariah adalah *legal standing* dalam dunia Islam yang dijadikan pedoman dalam pengetahuan dan hukum terhadap fenomena masyarakat yang terus berubah termasuk sistem keuangan. Landasan atau dasar hukumnya bisa bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' maupun Qiyas.

Menurut ijihad para ulama, *cryptocurrency* diterima sebagai alat tukar (*al-tsaman*) dan komoditas (*al-mutsman*), memiliki manfaat (*muntafa'*), dapat diserahterimakan (*maqdur "ala taslimih*), dan kedua belah pihak dapat mengetahui jenis dan sifatnya (*ma'luman lil "aqidain*). Dalam transaksi uang kripto, asumsi adanya unsur bahaya dan risiko akibat ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*qimar*) tidak ditemukan. Secara hukum Islam, fluktuasi harga diizinkan sesuai dengan hukum pasar. Diizinkan untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar (*al-tsaman*) atau komoditas (*al-mutsman*) selama tidak mengandung *riba* atau *gharar*.

Prinsip dasar dalam muamalah adalah bahwa hal-hal boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya, menurut kaidah fiqih yang populer, *Al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimiha*. Dalam hal ini, ada empat asas utama yang berfungsi sebagai landasan untuk penggabungan akad dalam

³⁹ Nubika, Ibrahim, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Milenial*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

produk bank syariah: asas mashlahah, asas kemudahan (*taysir*), asas kebolehan (*mubah*), dan asas adil.

Perlindungan Hukum Investor dari Aspek Gharar, Dharar, dan Qimar dalam Transaksi Cryptocurrency sebagai *Al-Tsaman* dan *Al-Mutsaman*

Untuk menggabungkan kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain, ada hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikannya sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan. Membatasi dan melindungi kepentingan tertentu adalah cara pengorganisasian kepentingan itu dilakukan. Dalam lalu lintas kepentingan, kepentingan tertentu hanya dapat dilindungi dengan membatasi kepentingan pihak lain.

Hubungan hukum antara pihak investor dan pihak pengelola investasi didasarkan atas suatu perjanjian⁴⁰ dalam transaksi *cryptocurrency*, sehingga sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari investor yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pihak pengelola investasi. Hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari pihak investor dan investasi yang diinvestasikan terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya para investor, maka sudah sepatutnya dalam transaksi *cryptocurrency* perlu memberikan perlindungan hukum untuk investor.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hak warga negara yang dijamin oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum untuk setiap aktivitas yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum tersebut termasuk perlindungan hukum investor dari aspek dari *gharar*, *dharar*, dan *qimar* dalam transaksi *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman* tersebut termasuk investasi di bidang aset *cryptocurrency*.

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan harkat dan martabat manusia yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran ketentuan hukum. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan upaya pencegahan terjadinya suatu pelanggaran serta batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum secara preventif merupakan bentuk perlindungan hukum untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain secara melawan hukum.

Perlindungan hukum secara preventif untuk transaksi *cryptocurrency* pasar fisik telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka dengan bentuk perlindungan sebagai berikut:

⁴⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua belas, Intermesa, Jakarta, 1990, hlm. 90.

- a. Pasal 2, mengatur tentang kewajiban untuk memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan Perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan aset kripto. Selain itu, pada pasal tersebut juga mengatur tentang kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap tiap pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kripto.
- b. Pasal 3, mengatur tentang penilaian risiko terhadap aset kripto yang diperdagangkan. Risiko yang harus dinilai termasuk risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- c. Pasal 6, mengatur tentang mekanisme transaksi termasuk perubahan dan perkembangannya. Apabila terdapat usulan mekanisme transaksi yang baru, maka wajib dilakukan pengkajian dan dilakukan penilaian risikonya. Risiko yang harus dinilai termasuk risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- d. Pasal 8, mengatur tentang persyaratan pedagang fisik aset kripto di mana harus memenuhi sarana dan sistem perdagangan yang akurat, aktual, aman, terpercaya, dan tersedia secara online dan dalam waktu nyata, serta kompatibel dengan sistem dan aplikasi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- e. Pasal 11, mengatur tentang persyaratan pengelola tempat penyimpanan kripto di mana harus memenuhi sistem dan sarana perdagangan yang akurat, aktual, aman, terpercaya, dan tersedia secara online dan dalam waktu nyata, serta *kompatibel* dengan sistem dan aplikasi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- f. Pasal 20 dan 21, mengatur tentang sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif pada transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia juga mengatur terkait dengan pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Prinsip yang digunakan adalah prinsip *Know Your Customer* (KYC).⁴¹ Penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur oleh Pasal 27 ayat 1 Perbappebti Nomor 13 Tahun 2022 adalah mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening dan transaksi nasabah, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Berdasarkan peraturan tersebut para pedagang fisik aset kripto diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah sesuai dengan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD). *Customer Due Diligence* adalah kegiatan berupa identifikasi,

⁴¹ Perbappebti No 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah. Bagi nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi akan dilaksanakan uji tuntas nasabah dengan metode *Enhanced Due Diligence* (EDD) yaitu tindakan *Customer Due Diligence* (CDD) lebih mendalam yang dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto.

Salah satu tujuan dari Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer* (KYC) adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan menilai risiko nasabah, jenis usaha, dan negara yang memiliki potensi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Tidak hanya berdasarkan Peraturan Bappebti, perlindungan hukum secara preventif juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum tersebut terdapat pada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:⁴²

“setiap orang yang menyelenggarakan system elektronik wajib : memperoleh izin dari pemerintah apabila system elektronik tersebut melayani public. menyelenggarakan system elektronik dengan memperhatikan ketertiban umum, keamanan public, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak pribadi, dan ketentuan lain yang berlaku. Menyelenggarakan system elektronik dengan memperhatikan ketersediaan, keandalan, dan kewanamanan system elektronik. Memperhatikan hak dan kewajiban pengguna system elektronik.”

Hal tersebut tentunya dapat melindungi setiap pihak yang melakukan perdagangan aset kripto dari potensi terjadinya pelanggaran secara elektronik. Potensi pelanggaran dicegah dengan cara memberikan informasi yang jelas terkait dengan kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan oleh Pedagang Aset Kripto. Apabila terjadi penipuan secara daring pada transaksi aset kripto maka akan melanggar butir Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A di mana pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Selain itu, terdapat permasalahan apabila terjadi *hacking* dalam proses transaksi aset kripto secara fisik di mana menguntungkan suatu pihak dengan mengakses ke komputer orang lain tanpa izin di mana merugikan pihak yang terlibat dalam Perdagangan Aset Kripto. Pembahasan masalah *hacking* di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 46 mengenai hukuman yang akan diterima pelaku.

Selain itu, KUHPer mengatur perlindungan hukum secara preventif untuk wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, sehingga pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam KUHPer. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, dia harus membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPer. Penggugat dapat meminta tergugat untuk

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mengganti kerugian, baik fisik maupun tidak fisik. Dalam kasus di mana ada unsur penipuan atau tipu muslihat dalam transaksi aset kripto pada bursa berjangka, perjanjian transaksi dapat dibatalkan jika salah satu pihak dengan sengaja memberikan informasi palsu atau tidak benar untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan izin.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran.⁴³ Tujuan hukum perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir berupa sanksi seperti denda dan penjara. Berikut adalah beberapa perlindungan hukum secara represif atau bentuk upaya hukum yang ditempuh melalui jalur litigasi dan nonlitigasi:

a. Litigasi

Upaya hukum melalui jalur litigasi atau bisa disebut dengan jalur pengadilan terkait dengan penipuan pada Transaksi Aset Kripto dapat diproses secara pidana maupun perdata. Terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan dalam Transaksi Aset Kripto. Salah satu bentuknya adalah *cyber-crime*. Kejahatan *cyber-crime* dapat menyebabkan kerugian kepada Pelanggan Aset Kripto berupa pencurian sejumlah Aset Kripto dari dompet virtual seseorang sampai penipuan yang dilakukan untuk menjebak Pelanggan Aset Kripto agar melakukan transfer kepada pelaku kejahatan *cyber-crime*. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenakan sanksi pada Pasal 45 di mana mengatur ketentuan pidana hukuman kurungan penjara dan denda.⁴⁴

b. Non litigasi

Jalur non-litigasi, juga dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau *Alternative Dispute Resolution* (APS), adalah cara untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur litigasi atau pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang juga dikenal sebagai Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, mengatur upaya hukum non-litigasi yang dapat ditempuh pihak yang merasa dirugikan. Salah satu cara di mana peraturan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI khusus menangani sengketa perdata yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditas, Sistem Resi Gudang, dan/atau

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

transaksi lain yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Selain itu, penyelesaian sengketa terkait dengan transaksi aset kripto dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi di mana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁴⁵ Perlindungan hukum secara represif yang dapat diberikan oleh pelanggan aset kripto atau investor dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan oleh pihak penjual aset kripto dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman* dalam kegiatan investasi dibolehkan dalam hukum Islam. Ia memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsaman*) di antaranya, memiliki manfaat (*muntafa'*), bisa diserahterimakan (*maqdur 'ala taslimih*), dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (*ma'luman lil 'aqidain*). Asumsi adanya unsur bahaya dan risiko akibat ketidakjelasan (*gharar*) serta perjudian (*qimar*) tidak diketemukan dalam transaksi uang kripto. Fluktuasi harga mengikuti hukum pasar adalah dibolehkan secara hukum Islam. Selama *cryptocurrency* baik sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*) itu tidak mengandung *gharar/jahalah* dan tidak membawa kepada riba, maka kedudukan semestinya diperbolehkan. Sejalan dengan kaidah fiqih yang sudah populer *Al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalil 'ala tahrimiha*, prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya/mengharamkannya.

Perlindungan hukum investor dari aspek *gharar*, *dharar*, dan *qimar* dalam transaksi *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman* masih belum diatur secara khusus, yang mana nantinya dapat merugikan investor itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, di mana dalam peraturan tersebut mengatur mengenai mekanisme perdagangan aset kripto, akan tetapi belum mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksi aset *cryptocurrency*. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum investor dari aspek *gharar*, *dharar*, dan *qimar* dalam transaksi *cryptocurrency* sebagai *al-tsaman* dan *al-mutsaman* serta seiring pertumbuhan mata uang kripto di dunia yang semakin ekstensif, maka segera diperlukan suatu regulasi yang mengatur mata uang kripto sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun komoditas (*al-mutsman*) yang mampu memberikan perlindungan hukum investor dari aspek *gharar*, *dharar*, dan *qimar*.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Daftar Pustaka

Buku

- Belvin Tanadi, *Ilmu Crypto*, Jakarta, Gramedia, 2022.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, BPFE: Yogyakarta, 1997.
- Ghufron A.M. As'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gregory Mankiw, dkk, *Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics*, Ed. Asia, Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1992.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada LKS*, cet.I, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- J. P Croward, *Al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud*, Terjemah Mustafa Kamal Farid, dalam Ahmad hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Jalal al-Din Abd. al-Rahman al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadhāir*, Singapore: Sulaiman Mar'i, tanpa tahun.
- Joey Conway, *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, Conway, 2014
- M. Ali Hasan, 2013, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadits Nabi*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1977.
- Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah*, dalam Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Munir, Renaldi, *Kriptografi*, edisi kedua, Penerbit Informatika, Bandung, 2020.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008,
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua belas, Intermesa, Jakarta, 1990.
- Renaldi Munir, *Kriptografi*, Edisi Kedua, Bandung, Penerbit Informatika, 2020.
- Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Graint 2004
- Sahir Hasan, *Al-Nuqud Wa al-Tawazun al-Iqtishadi*, dalam Ahmad Hasan, *MataUang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta
- Sri Mamudji, et, al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 1983, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Ctk.1, Penerbit Alumni, Bandung Wahbah Zuhaili, Juz IV, dalam Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jurnal

- Chris Richter, Sascha Kraus, Ricarda B. Bouncken, . Virtual Currencies Like *Bitcoin* As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions, *International Business & Economics Research Journal* Volume 14, Number 4 Tahun 2015.
- Duran Xavier dan Patrick McNutt, *Kantian Ethics within Transaction Cost Economics*, *International Journal of Social Economics*, Vol. 37, No. 10.
- Giorgos Meramveliotakis dan Dimitris Milonakis, *Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry*, *Journal of Economic Issues* Vol XLIV No 4, 2007.
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, 'Kajian atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia' (2017) Vol. 6 *Indonesian Journal On Networking And Security*
- Tai Hoon Kim, A study of Ddigital Currency Cryptography for Business Marketing and Finance Security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology* Vol.6 No.1 January, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- Perbappebti No 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto
- Perbappebti Pasal 27 ayat 1 Nomor 13 Tahun 2022
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Data elektronik

- Corry Anestia, 'Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin' (Daily Social.id 2019) <https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappeb-ti-demi-kantongi-izin>
- [https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Majelis%20Ulama%20Indonesia,investas%20\(uang%20kripto%20haram\)](https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Majelis%20Ulama%20Indonesia,investas%20(uang%20kripto%20haram),), diakses pada tanggal 30 Mei 2024
- [Indodax.com](https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/), 'Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM', (Indodax Information 2016) <https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/> Diakses pada tanggal 30 Mei 2024.
- Medium.com, 'The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?', (20 Maret 2018) Diakses dari <https://medium.com/@xaurumofficial/the-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9>
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).